

## Kapuas Hulu Tindaklanjuti 3.034 Temuan Aset Daerah



Putussibau (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang menyelesaikan 3.034 temuan aset daerah bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Antonius, temuan terkait aset daerah itu salah satu yang menyebabkan Pemerintah Kapuas Hulu masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Dikatakan Antonius salah satu yang menjadi temuan dalam aset daerah itu berupa kendaraan dinas, tanah dan bangunan fisik.

Meksipun demikian, kata Antonius Kapuas Hulu menjadi kabupaten terbaik se - Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti temuan dari BPK. Ia mengatakan penyelesaian temua aset itu ditargetkan selama dua bulan, dan saat ini masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedang menyelesaikan temuan tersebut.

Lebih lanjut Antonius menjelaskan temuan aset itu juga menyangkut aset pusat yang dialihkan ke daerah, kemudian mengenai keseriusan kinerja menyangkut pencatatan dan kepemilikan yang tidak tercatat.

### Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/352738/kapuas-hulu-tindaklanjuti-3034-temuan-aset-daerah>
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/05/03/bupati-kapuas-hulu-desak-skpdsegera-selesaikan-temuan>

### **Catatan Berita :**

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menurut pasal 1 angka 5, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang selanjutnya disebut pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.

Menurut pasal 3, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dalam pasal 6 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Adapun hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.